



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

RONALDO JOHANES KALALO, NIK 7102161910950001, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat / Tanggal Lahir Tondano / 19 Oktober 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Bangunan, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat Desa Kembuan, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara.

ESTEVANIA NAOMI NATISYA KUSEN, NIK 7102166408050002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Tondano / 29 Agustus 2005, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat Desa Kembuan, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara

Dalam hal ini diwakili kuasanya Advokat pada Kantor **ADVOKAD HEIVY M.A MANDANG, SH & ASSOCIATES** beralamat di jln. Uluna Saroinsong Kel. Koya ling. II Kec .Tondano Selatan Kab. Minahasa NIA: 025-00051/KAI-WT-2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 40/SK/2024/PN Tnn pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;

Selanjutnya disebut**PARA PEMOHON** ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah suami istri yang menikah secara sah pada 24 September 2022 dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa pada 29 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **No. 7107-KW-06052023-0013**.
2. Bahwa **PARA PEMOHON** sebelum menikah telah mempunyai seorang anak kandung yang diberi nama **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** yang lahir di Tondano pada 29 September 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dengan **No. 71.02.16.2007/IV/2023**.
3. Bahwa sebagai bukti kalau anak **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** adalah benar anak kandung dari **PARA PEMOHON** maka Pemerintah Desa Kembuan telah memberikan Surat Pengesahan Anak Diluar Nikah **No. 23/71.02.16.2007/II/2024**.
4. Bahwa Karena **PARA PEMOHON** belum menikah secara sah pada saat anak **PARA PEMOHON RAVA VICTOR TUJUWALE** dilahirkan sehingga pada saat mengurus Akta Kelahiran anak, **PARA PEMOHON** mengalami kesulitan.
5. Bahwa agar pengurusan akta kelahiran tidak mengalami kesulitan dan agar anak **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** dapat tercatat sebagai anak yang sah dari **PARA PEMOHON** dan dalam akta kelahirannya dapat tercatat sebagai anak **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memohon agar anak **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** disahkan sebagai anak dalam perkawinan **PARA PEMOHON**.
6. Bahwa untuk mensahkan status anak **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** agar tercatat sebagai anak yang sah dalam perkawinan **PARA PEMOHON**, **PARA PEMOHON** memerlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano.

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** yang lahir di Tondano pada 29 September 2021 sebagai anak yang sah dari **PARA PEMOHON**.
8. Mohon biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut dengan ini **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** yang lahir di Tondano pada 29 September 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kembuan **No. 71.02.16.2007/VI/2023** tertanggal 05 Mei 2023 2023 sebagai anak yang sah dalam perkawinan **PARA PEMOHON**.
3. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** yang lahir di Tondano pada 29 September 2021 sebagai anak yang sah dari **PARA PEMOHON**.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran No 2654/01.03/SK/RS/X/2021 an. Ronaldo J Kalalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-29092022-0004 pada tanggal 24 September 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga dengan dikeluarkan oleh Hukum Tua Kembuan dengan Kepala Keluarga Ronaldo Johanes Kalalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 71-02-16-2007/V/2023 dengan bayi bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya surat Keterangan Pindah-Datang WNI atas nama Estevania Naomi Natsiya Kusen, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pengesahan Anak Di Luar Nikah nomor 23/71.02.16.2007/II/2024 yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Kembuan tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LISYE MEI MONINGKA

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Para pemohon menikah di Minahasa tanggal 24 September 2022;
- Bahwa setahu Saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan adalah anak Para Pemohon dimasukkan dalam perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak sebelum menikah bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo yang lahir pada 29 September 2021;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang merupakan anak kandung dari para pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman dekat Para Pemohon sekaligus bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan Para Pemohon di Pengadilan;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon berkeinginan mengesahkan anak Perempuan bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo agar tercatat di Akta Kelahiran sebagai anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ELVIS JOLLY BERNALY

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Para pemohon menikah di Minahasa tanggal 24 September 2022;
- Bahwa setahu Saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan adalah anak Para Pemohon dimasukkan dalam perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak sebelum menikah bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo yang lahir pada 29 September 2021;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang merupakan anak kandung dari para pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman dekat Para Pemohon sekaligus bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan Para Pemohon di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon berkeinginan mengesahkan anak Perempuan bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo agar tercatat di Akta Kelahiran sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Para Pemohon di persidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Para Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah tercatat Perkawinannya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-29092022-0004 pada tanggal 24 September 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa benar sebelum Para Pemohon Tercatat perkawinannya secara sah, Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak diluar kawin bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo yang lahir pada 29 September 2021;
- Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi dapat diketahui Para Pemohon sudah terlebih dahulu memiliki anak kandung Christoper Elnathan Edzhar Kalalo sebelum menikah secara sah;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang mengenal status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa anak Luar kawin terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- (1) Anak yang lahir dari ayah dan ibu, tetapi di antara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin;
- (2) Anak yang lahir dari seorang Perempuan dan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah yang masih dekat atau karena adanya hubungan semenda. Disebut anak sumbang (Pasal 30 dan pasal 31 KUHPdt);
- (3) Anak yang lahir dari seorang Perempuan dan seorang perempuan yang dilarang kawin oleh undang-undang, atau salah satu pihak atau

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





keduanya ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, disebut anak zina;

Menimbang, bahwa jenis anak luar kawin pada angka 2 dan 3 dilarang adanya pengakuan. Sementara itu anak luar kawin pada angka 1 dibolehkan adanya pengakuan, dan jika ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan yang sah dan mengakui anak tersebut, maka status anak tersebut sama dengan anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 dapat diketahui Christoper Elnathan Edzhar Kalalo merupakan anak dari seorang ayah Ronaldo Johannes Kalalo dan Ibu Estevania Naomi Natisya Kusen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut diatas menjelaskan Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan dasar hukum negara secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 dapat diketahui adanya Surat Pengesahan Anak di Luar Nikah anak Christoper Elnathan Edzhar Kalalo merupakan anak dari seorang ayah Ronaldo Johannes Kalalo dan Ibu Estevania Naomi Natisya Kusen yang diakui oleh Pemerintah Desa Setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon Denny Solang selaku pihak ayah biologis dari anak luar kawin yang bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo, hendak mengakui anak yang lahir di luar perkawinan tersebut. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah baik secara agama maupun menurut hukum Negara. Oleh karena itu pemohon selaku ayah biologis dari anak yang bernama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo menurut hukum dapat dibenarkan untuk minta pengakuan anak tersebut dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pengakuan Anak atas nama Christoper Elnathan Edzhar Kalalo sebagai anak sah Para Pemohon dapat dikabulkan, maka untuk kepentingan tertib administrasi, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan Permohonan Anak dimasukkan dalam Perkawinan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para pemohon, Selanjutnya perubahan nama wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano sehingga Pengadilan Tondano berwenang mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini merasa alasan-alasan Pemohon mengajukan penggantian nama cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Perempuan Para Pemohon yang bernama **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO** merupakan anak sah dalam perkawinan pasangan suami isteri **RONALDO JOHANES KALALO** dan **ESTEVANIA NAOMI NATISYA KUSEN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tomohon untuk mencatat nama anak Para Pemohon Para Pemohon bernama **CHRISTOPER ELNATHAN EDZHAR KALALO**, lahir di Tondano, pada tanggal 29 September 2021 dalam perkawinan antara pasangan suami isteri **RONALDO JOHANES KALALO** dan **ESTEVANIA NAOMI NATISYA KUSEN**, dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Akta Kelahiran Anak tersebut;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **26 JANUARI 2024** oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN**,

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya.

Panitera,

Hakim,

Denny Derek Tulenan, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PNTnn

